BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman hayati termasuk satwa didalamnya merupakan kekayaan yang sangat penting dan warisan besar bagi umat manusia. Setiap wilayah di dunia, baik di benua manapun memiliki satwa endemik yang berbeda-beda baik liar maupun domestik. Diantara satwa-satwa tersebut terdapat satwa-satwa yang langka dan hampir punah yang harus dilindungi. Satwa liar sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan satwa yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar. Sedangkan satwa langka menurut KBBI merupakan binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Sehingga, penting bagi kita sebagai masyarakat internasional untuk mengerti bahwa penting untuk kita dalam melestarikan dan melindungi satwa yang ada di bumi serta memerangi tindak kejahatan pada satwa.

Ekplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menikmati dan memperkaya wawasan tentang keanekaragaman hayati. Namun, saat ini eksploitasi yang dilakukan oleh manusia sudah melebihi batas dan sangat merugikan alam juga manusia sendiri (Cholil, 2016: 77). Salah satu kegiatan eksploitasi yang sering terjadi ialah eksploitasi yang termasuk kejahatan terhadap satwa liar seperti perdagangan satwa langka. Kejahatan terhadap satwa liar dalam beberapa penelitian didefinisikan sebagai

tindakan-tindakan, baik untuk tujuan komersial atau pribadi, yang secara langsung melanggar hukum nasional dan/atau internasional, serta melanggar perjanjian dan peraturan yang diberlakukan untuk perlindungan satwa liar (Moreto dan Lemieux , 2015: 304).

Menurut *UK National Wildlife Crime Unit*, kejahatan terhadap satwa liar dapat berupa melakukan perburuan, penjaringan ilegal, menganiaya, menjerat, menembak, mencuri telur, memperdagangkan, juga menyimpan satwa atau tumbuhan baik yang hidup maupun bagian tubuh juga turunannya (telur). Kejahatan terhadap satwa liar juga dapat terjadi baik domestik, yaitu kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi dalam batas-batas suatu negara dan tingkat internasional/transnasional yaitu, kejahatan terhadap satwa liar yang melintasi batas negara (Elliott, 2016: 233-249).

Kejahatan terhadap satwa liar juga dapat didefinisikan jika kegiatan tersebut mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu kejahatan perdagangan illegal terbesar di dunia, diperkirakan bernilai 19 miliar USD (*https://www.ifaw.org/australia/news/online-illegal-wildlife-trade-island-perspenctive,* diakses pada 20 April 2018).

Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Seiring dengan tren meningkatnya angka perdagangan satwa langka secara global ini, pengakuan dunia

internasional terhadap masalah ini meningkat dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir.

Kegiatan eksploitasi yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu lokal, korporat, hingga eksportir berkoordinasi dalam perdagangan satwa liar, tentu saja secara ilegal. Hal tersebut tentu saja mengancam ekosistem dan kelangsungan hidup satwa liar. Serta menjadi ancaman stabilitas politik dan keamanan negara-negara yang terlibat. Satwa yang diperjual belikan bukan hanya satwa hidup, melainkan juga bagian bagian tubuh satwa yang sudah diawetkan. Jenis satwa yang di jual juga beragam dari satwa yang rentan atau akan menghadapi resiko kepunahan dimasa yang akan datang, satwa yang menghadapi kepunahan dengan resiko tinggi atau satwa terancam hingga satwa yang akan menghadapi kepunahan dalam waktu dekat atau kritis (*http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1*, diakses pada 16 April 2018).

Perdagangan satwa langka dapat dilakukan secara legal jika mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara eksportir dan importir. Di Indonesia misalnya, untuk melakukan perdagangan satwa langka dibutuhkan dokumen-dokumen yang disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CITES dan untuk alasan yang sangat penting. Serta satwa yang diperdagangkan harus diluar dari daftar satwa yang dilindungi oleh Indonesia sesuai dengan lampiran yang tertera dalam Undang Undang No 7 Tahun 1999. Disamping itu, pengiriman satwa yang dilakukan antar negara juga harus memenuhi standar sehingga tidak membahayakan keadaan satwa yang akan dikirimkan dan meminimalisir terjadinya kerugian yang akan didapat oleh satwa.

Saat ini, satwa yang diperdagangkan tidak lagi dipajang di pasar-pasar burung tradisional atau *pet shop*, bahkan juga dijejaring sosial seperti Facebook. Mereka menyimpan dagangannya di rumah atau menyewa tempat di luar kota seperti yang di lakukan oleh oknum yang mengoperasikan sebuah bisnis penyelundupan satwa liar ke Thailand, Eropa Timur dan Timur Tengah. Dalam operasi tanggal 21 Februari 2015, tim MABES POLRI menyita 33 ekor satwa langka dan dilindung undang-undang dari 18 jenis satwa termasuk Orang Utan. Di lain kota, pada tanggal 1 Agustus 2015, tim Kemenhut berhasil meringkus seorang pedagang baru di Langsa, Aceh Timur dan menyita 3 anak Orang Utan, 2 Elang Bondol, 1 burung Kuao Raja dan 1 kulit Macan Dahan lengkap dalam kantung plastik dan pengadilan negeri setempat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi pedagang satwa ilegal yang berstatus mahasiswa (COP & Animals Indonesia Update Report, 2015-2016).

Maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dilapangan, satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal tersebut merupakan hasil buruan dari alam dan bukan satwa dari penangkaran. Perdagangan dan perburuan satwa merupakan salah satu faktor terbesar bagi penurunan populasi satwa liar yang berujung pada kepunahan banyak spesiesdan kepunahan suatu spesies akan menjadi dampak yang buruk bagi ekosistem di lingkungannya. Sayangnya dampak perdagangan ini terhadap aspek sosial ekonomi masih kurang diketahui secara jelas saat ini meski diketahui memiliki dampak yang cukup besar.

Perdagangan satwa liar saat ini masih banyak dilakukan, hal tersebut disebabkan oleh besarnya permintaan pasar terhadap daging satwa baik mamalia, burung, primata, hingga jenis-jenis ikan. Selain itu, satwa-satwa terancam punah tersebut dipelihara karena keunikannya. Bagian-bagian dari satwa juga banyak diminati sebagai material bangunan, dekorasi rumah, perhiasan, koleksi hingga menjadi bahan untuk pembuatan kosmetik. Selain alasan tersebut, hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meskipun dampak lingkungan yang didapat dari kejahatan terhadap satwa liar khususnya terhadap jenis-jenis spesies yang langka, telah lama diketahui praktik kejahatan terhadap satwa ini tetap menjadi salah satu kejahatan besar di dunia bahkan menjadi kejahatan yang terorganisir terbesar ketiga.

Seperti yang tertulis dalam prinsip pengaturan hukum lingkungan internasional, yaitu adanya spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam yang ditujukan untuk melindungi keanekaragaman spesies tersebut, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah (Yoshua dkk, 2016: 6).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang memiliki peranan penting serta strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa langka berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Budiman, 2014: 1373).

Selain telah diatur dalam hukum nasional di Indonesia, perdagangan satwa liar juga merupakan salah satu pelanggaran hukum lingkungan internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional. Di Indonesia sendiri, CITES telah diratifikasi dalam Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 diwakili oleh Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES. Sehingga terdapat jeda 21 tahun antara penandatanganan ratifikasi CITES dengan dibuatnya adaptasi hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CITES.

Sejak tahun 1973, terdapat konvensi internasional yang mengatur perdagangan satwa liar yaitu CITES atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang merupakan sebuah rezim perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Perjanjian internasional sendiri merupakan salah satu sumber hukum internasional Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

CITES menjadi perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi disidang anggota *World Conservation Union* atau saat ini dikenal dengan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 1963. CITES sendiri telah dibentuk pada tanggal 3 Maret 1973, pada pertemuan

para wakil 80 negara di Washington, D.C dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975, yang berkantor di Jenewa, Swiss dengan menyediakan dokumen-dokumen asli dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol (Yoshua dkk, 2016: 9)

Maka, Indonesia sebagai salah satu negara anggota CITES dan telah melakukan ratifikasi terhadap CITES sejak tahun 1978 harus melaksanakan tindak tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan pada satwa dalam hal ini yaitu perdagangan satwa liar. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam CITES maka secara langsung Indonesia harus sudah siap dalam penetapan tujuan yang ada didalamnya. CITES ada sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum dan Indonesia sebagai negara yang mengikutinya menjadi terikat sehingga sudah seharusnya terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia dalam hal ini baik secara nasional maupun peraturan daerah masing-masing. Meskipun telah ada pengaturan baik domestik seperti undang-undang, kebijakan, ataupun peraturan daerah. Serta, peraturan internasional seperti hukum lingkungan, rezim internasional, juga konvensi terkait, permintaan akan flora dan fauna langka masih tetap tinggi.

Indonesia sebagai aktor negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan negaranya melakukan ratifikasi terhadap CITES, sehingga terbentuklah interaksi transnasional anata negara dan rezim internasional yang kemudian membuat hubungan antar kelompok kepentingan semakin erat dan menghasilkan produk hukum nasional baru yang diambil dari norma dan peraturan rezim tersebut. Selain itu, perdagangan satwa liar merupakan sebuah kejahatan transnasional karena selain diakibatkan oleh permintaan internasional juga

melibatkan banyak aktor, yaitu individu atau kelompok (eksportir-importir), organisasi non pemerintah, organisasi internasional, negara, rezim internasional serta interpol didalamnya. Sehingga, pelaksanaan ratifikasi CITES pasti memiliki dampak bagi perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia seperti banyaknya kasus yang terungkap dari tahun ke tahun, partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam pemahaman dan pelaksanaan perlindungan satwa langka, dan semakin banyak LSM terkait yang membantu dalam penegakan aturan adaptasi CITES di Indonesia.

Penilitian mengenai CITES di Indonesia juga sudah pernah dilakukan oleh Chairila Azka Nurani mahasiswi S1 Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 2017 yang berjudul *Politik Teritorialisasi Dalam Konservasi Penyu di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur*. Dengan tujuan untuk mengetrahui implementasi pelaksanaan CITES dalam proses konservasi penyu yang diusahakan di Kawasan Derawan melahirkan hubungan yang konfliktual antar aktor-aktor yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang fokus pada permasalahan penyu dan politik teritorialisasi di Kepulauan derawan.

Penelitian oleh Wahyadyatmika Permana Adi mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Diponegoro pada tahun 2017 yang berjudul *Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia*, dengan fokus pada implementasi CITES dalam penanganan kasus perdagangan kukang di Indonesia.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Krisda Megaraya Batara, Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Hasanuddin dalam Skripsi pada tahun 2013 yang berjudul *Eksistensi CITES Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional.* Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas CITES terhadap perlindungan satwa langka dari perdagangan bebas di tingkat internasional dan fokus pada satwa orangutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cifebriana Suyastri dari Universitas Riau, pada jurnal politik pada tahun 2015 yang berjudul, *Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES*. Dalam penelitian tersebut, pokok yang diteliti terfokus pada isu politik lingkungan dan analisanya lebih fokus kepada efektifitas dari rezim CITES yang berlaku di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada dampak ratifikasi CITES di Indonesia, bagaimana keadaan satwa langka di Indonesia sebelum juga setelah adanya ratifikasi CITES, adaptasi hukum nasional dan juga pelaksanaan hukum CITES di Indonesia.

Penelitian lainnya yang serupa yaitu Tesis *Implementasi Ketentuan CITES dalam Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia* oleh Rahma Anggarini pada tahun S2 Hukum UGM yang bertujuan untuk mencari langkah, upaya dan faktor untuk pengendalian dan mengatasi hambatan perdagangan satwa liar di Indonesia.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam pemilihan fokus masalah yaitu mengenai dampak dari

adopsi norma rezim internasional CITES di Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2017 dikarenakan perkambangan dan kepedulian terhadap perdagangan satwa liar mulai meningkat pada tahun tersebut dilihat dari banyaknya kasus yang diangkat ke publik dan banyaknya organisasi non pemerintah yang turun langsung dalam berbagai kasus.

Karena banyaknya kasus perdagangan satwa liar di Indonesia, penegakan hukum dan dasar hukum yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat serta beberapa kali terlibat dalam penangkapan kasus perdagangan satwa liar, sehingga dilakukan penelitian ini agar lebih jauh melihat bagaimana dampak dari CITES di Indonesia. Tahun 1960 menjadi tahun keemasan bagi kejahatan terhadap satwa liar, maka sejak tahun 1978 Indonesia meratifikasi CITES dan mulai menerapkan menjadi hukum domestik sejak tahun 1990 dan diperkuat dengan adaptasi hukum yang lebih spesifik terkait dengan CITES pada tahun 1999.

Meskipun demikian, perdagangan satwa liar masih banyak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun dan penurunan jumlah populasi sawa langka di Indonesia semakin menurun. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dampak, hambatan, kesepakatan, adaptasi juga kondisi perdagangan satwa liar sebelum dan setelah adanya ratifikasi rezim CITES di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan judul penelitian yaitu ***"Dampak Ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species 0f Wild Fauna And Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)"***

Didalam penelitian ini, terdapat beberapa mata kuliah yang berhubungan dan terkait dengan penelitian ini yang dipelajari dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indoneisa. Yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

   Mata kuliah ini, mempelajari tentang hukum internasional secara umun dan secara khusus juga didalamnya terdapat cara untuk mengatur dilakukannya perjanjian internasional, hubungan hukum internasional dan hukum nasional, cara penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional.

2. Organisasi Internasional

   Mata kuliah ini mempelajari tentang definisi, peran serta berbagai organisasi internasional termasuk rezim internasional dan rezim lingkungan internasional. Didalam penelitian ini, dibahas rezim lingkungan internasional yang mengatur tentang perdagangan satwa liar dilindungi yaitu CITES.

3. Environmental Issues

   Mata kuliah ini mempelajari tentang isu lingkungan yang ada dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat merupakan kejahatan terhadap satwa liar yang merupakan salah satu isu lingkungan transnasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Adapun rumusan masalah mayor yang terdapat dalam usulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana dampak ratifikasi CITES terhadap perdagangan satwa langka di Indonesia tahun 2012-2017?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor yang terdapat dalam usulan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia sebelum ratifikasi CITES?
2. Bagaimana adaptasi yang dihasilkan dari ratifikasi CITES oleh Indonesia sebagai upaya melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam merealisasikan hasil ratifikasi CITES di Indonesia?
4. Bagimana kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia setelah ratifikasi CITES (2012-2017)?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari ratifikasi CITES di Indonesia yang telah ditandatangini sejak tahun 1978, namun adaptasi hukum baru dilakukan pada tahun 1999 dan penelitian ini dilakukan dengan batasan waktu 5 tahun yaitu antara tahun 2012

hingga 2017, karena dalam 5 tahun terakhir frekuensi tertangkapnya kasus perdagangan satwa liar semakin tinggi dan juga metode yang dilakukan dalam perdagangan satwa liar semakin beragam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hubungan internasional dalam melihat dampak dari ratifikasi rezim CITES dalam penanganan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia sebelum ratifikasi CITES;
2. Untuk mengetahui adaptasi yang dihasilkan dari ratifikasi CITES oleh Indonesia sebagai upaya melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal;
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam merealisasikan hasil ratifikasi CITES di Indonesia;
4. Untuk mengetahui kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia setelah ratifikasi CITES.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan sumber serta referensi pengetahuan mengenai penerapan norma dari rezim internasional dalam suatu negara, khususnya dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia;
2. Melihat realita mengenai kejahatan lingkungan transnasional khusunya dalam kejahatan perdagangan satwa liar;
3. Memberikan gambaran seberapa jauh pemerintah menerapkan peraturan CITES yang telah diratifikasi oleh hukum nasional;
4. Menambah kesadaran dan pengetahuan kepada berbagai pihak tentang pentingnya melestarikan satwa langka;

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan gambaran nilai manfaat kepada penulis, institusi pemerintah, pihak akademisi hubungan internasional, organisasi dan pihak-pihak lain. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya rezim lingkungan internasional;
2. Referensi bagi pemerintah untuk memperketat aturan hukum bagi kejahatan satwa liar;
3. Memberikan gambaran kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada masalah lingkungan mengenai penerapan rezim lingkungan internasional di Indonesia.